



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kristin Dotinggulo binti Rijal Dotinggulo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Malalayang Satu (dirumah Bapak Soni Paduli) Kecamatan Malalayang xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Denis Korompot bin Taslim Korompot, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun I Desa Gihang (dirumah Bapak Taslim Korompot) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/6/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Desa Gihang sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Sarwendah (perempuan) Berumur 8 tahun**; saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran akhir tahun 2014 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan Tergugat diduga kuat telah menikah dengan wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut kerap kali memicu perselisihan dalam Rumah Tangga;
 - d. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi perselisihan sering kali mengusir Penggugat dari rumah bahkan Tergugat kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- e. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran tahun 2016 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Desember 2016 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara Nomor : 47/6/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fransisca Soegardjito binti Frans Soegardjito**, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang 1, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat sama-sama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain, Tergugat sering minum-minuman beralkohol, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa bila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat bahkan sering disertai dengan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. Salma Manangkalangi umur 57 tahun, agama Islam pendidikan SMA. pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sario

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Tumpaan, Kecamatan Sario, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat sama-sama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain, Tergugat sering minum-minuman beralkohol, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa bila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat bahkan sering disertai dengan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sudah tidak memberikan i nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran akhir tahun 2014 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tempramen tinggi, sering menghina dan memaki Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, dan bila Terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan sering mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Pengguga baik nafkah lahir maupun nafkah batin sejak tahun 2016 hingga saat ini, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Fransisca Soegardjito binti Frans Soegardjito dan Salma Manangkalangi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (#0047#), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat (**Denis Korompot bin Taslim Korompot**) terhadap Penggugat (**Kristin Dotinggulo binti Rijal Dotinggulo**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 14 September 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1433 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NISRINA MUH. NATSIR, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

NISRINA MUH. NATSIR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 690.000,00**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)